



**PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Alamat : Jl. Fatmawati No. 3 Telepon (0414) 21 199 Kode Pos 92812
BENTENG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SELAYAR
NOMOR : 453 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK MATAHARI BENTOALA
DESA HARAPAN KECAMATAN BONTOSIKUYU
KABUPATEN SELAYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SELAYAR

- Mem baca** : Surat Permohonan Kepala TK Matahari Bontoala Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Selayar Nomor : 03 / MTB / VI / 2008 tanggal 14 Juni 2008.
- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak Matahari Bontoala yang berlokasi di Bontoala Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Selayar yang pembelajaran perdananya dimulai pada 3 Juni 2002 telah memenuhi syarat untuk disetujui penyelenggaraannya sesuai aturan yang berlaku.
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu diberikan Rekomendasi Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan TK tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan/Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 2).

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah beserta lampirannya;
 - b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677 / C / 1 / 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
 - c. Persetujuan Kepala Desa Harapan tentang Penyediaan Dana dari anggaran desa setiap tahunnya kepada Matahari Bontoala.
 - d. Surat Keterangan Jual Beli lokasi gedung TK. Matahari Bontoala tertanggal 12 Oktober 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan kepada :
- Nama : Taman Kanak-Kanak Matahari Bontoala.
 - Alamat : Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu.
 - Untuk : Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak seperti tersebut di atas.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 048 b / U / 1992, pemberian Persetujuan Pendirian tersebut pada dictum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sepanjang penyelenggara TK. Matahari Bontoala dapat menyediakan dana operasionalnya secara mandiri dan atau dari pihak lain tanpa membebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan Nasional.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 28 April 2008

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Selayar.


SAHARUDDIN, S.Pd., M.Pd.
Pangkat : Pembina
NIP. 132008296

- Tembusan :
- 1. Bupati Selayar di Benteng sebagai laporan.
 - 2. Kepala UPTD Diknas Kecamatan Bontosikuyu.
 - 3. Kepala TK Matahari Bontoala.
 - 4. Arsip.